



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 15 Februari 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pembayaran Wajib Pajak Hotel Melalui Bank

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.
2. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.
3. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai Komputer.
2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.
3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pembayaran Wajib Pajak Hotel Melalui Bank.
4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.
5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.

Keterkaitan :

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
2. Petugas Lapangan.
3. Petugas Pelayanan.
4. Petugas Bank.
5. Wajib Pajak.

Peralatan /Perlengkapan :

1. Nomor Bayar.
2. SPTPD.
3. Komputer Set
4. Jaringan Internet.
5. Printer.

Peringatan :

Apabila Pembayaran Lewat Dari Tanggal Jatuh Tempo Maka Di Kenakan Denda 2% Per Bulan.

Pencatatan dan Pendataan :


1. SPTPD Diberikan Pada Petugas Pelayanan Untuk Diarsipkan.
2. Nomor Bayar Diberikan Pada Petugas Bank Kasda Untuk Diarsipkan.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL MELALUI BANK**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Subid Pendataan	Bank/BP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wajib Pajak (WP) Hotel menghitung pajak terutang berdasarkan rekapitulasi omzet/bill kemudian mengisi SPTPD.						Hasil perhitungan pajak terutang.	
2.	WP menyampaikan SPTPD beserta Nomor Bayar dan melakukan pembayaran ke Bank Kasda.				SPTPD, Nomor Bayar	5	Diterimanya SPTPD dan Nomor Bayar.	
3.	WP membayar SPTPD, SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD.				SPTPD	5	SPTPD diisi dengan benar, lengkap, dan jelas	
4.	Bank Kasda atau tempat lain yang ditunjuk memeriksa kelengkapan SPTPD dan Nomor Bayar.				Cheklis	5	Terperiksanya kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan SPTPD dan Nomor Bayar.	
5.	Bank Kasda/ Bendahara Penerimaan menyetempel setoran bukti bayar, kemudian : [a] menyerahkan STS lb 1 dan lb 2 ke WP [b] mengarsip STS lb 3 [c] menyerahkan STS lb 4 secara periodik ke Subid Pendataan (setiap hari kerja)				Stempel	5	Penyerahan, distribusi, dan pengarsipan STS.	
	Jumlah Waktu					20 mnt		